

**PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN  
PASAR TRADISIONAL DALAM PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN  
2014 KABUPATEN PURWOREJO**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**FARID ABDUL BARRI**

**12380028**

**PEMBIMBING**

**Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Pasar tradisional telah memasuki kondisi yang memprihatinkan. Kondisi pasar yang masih berkebutakan tentang masalah klasik membuat para pedagang tersingkir. Pasar yang kotor, kumuh, dan tidak nyaman sudah melekat dibenak masyarakat. Sekarang, masalahnya pun semakin bertambah dengan kemunculan toko modern jejaring alfamart dan indomaret membuat para pelaku usaha kecil di pasar tradisional semakin tidak berdaya. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mengatur dan menata para pelaku usaha kecil maupun besar yang diharapkan mampu membangun persaingan usaha yang baik di dalam masyarakat. Penelitian ini berjudul perspektif maqashid syariah terhadap perlindungan pasar tradisional dalam perda no 6 tahun 2014 kabupaten purworejo.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat *deskriptif analitis* dengan mendiskusikan secara mendalam mengenai objek yang diteliti dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode analisis data yang akan digunakan adalah analisis data deskriptif tentang sebuah produk Peraturan Daerah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa produk Peraturan Daerah No 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional, penatan dan pengendalian pasar modern dalam tinjauan *maqâshid syari'ah*, isi Peraturan Daerah ini sudah mencakup kemaslahatan bagi pelaku usaha kecil di pasar tradisional dan para pelaku usaha toko modern. Namun, kemaslahatan para pelaku usaha kecil di pasar tradisioanal yang harus didahulukan. Karena, kemaslahatan yang umum haruslah didahulukan dari pada kemaslahatan yang khusus.

**Kata kunci:** Pasar Tradisional, Maqashid Syariah, Peraturan Daerah, Perlindungan.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Teip. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-429/Un.C2/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : "PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL DALAM PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2014 KABUPATEN PURWOREJO"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARID ABDUL BARRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 12380028  
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : E

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199303 1 001

Penguji II

Saifuddin, SHI., MSI.  
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 28 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum  
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Farid Abdul Barri

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Farid Abdul Barri  
NIM : 12380028  
Judul Skripsi : **Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Perlindungan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Kabupaten Purworejo**


Sudah dapat diajukan kembali kepada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikumWr.Wb.*

Yogyakarta, 28 Agustus 2019

Pembimbing



Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu 'alaikumWarahmatullahiWabarakatuhu*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farid Abdul Barri  
NIM : 12380028  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 KABUPATEN PURWOREJO”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebagai sumbernya dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu 'alaikumWarahmatullahiWabarakatuhu*

Yogyakarta, 28 Agustus 2019

Yang menyatakan,



Farid Abdul Barri  
NIM./12380028

## MOTTO

خير النَّاسِ أَنْفَعُهُم لِلنَّاسِ

**SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH YANG PALING BERMANFAAT  
BAGI MANUSIA LAIN**

*"kaya bermanfaat, miskin bermartabat"*



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**BAPAK DAN IBU**

**(AHMAD SYAIFUDDIN DAN MUJIBATUN KAROMAH)**

*Untukmu yang selalu bertanya kapan wisuda*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	b	be
ت	T	t	te
ث	Ṣ	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	J m	j	je
ح	Ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	kh	ka dan ha
د	D l	d	de
ذ	l		zet (dengan titik di atas)
ر	R	r	er
ز	Z i	z	zet
س	S n	s	es
ش	Sy n	sy	es dan ye
ص	Ṣ d	ṣ	es (dengan titik di bawah)



ذ	Ḍ ḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ ṭ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ ẓ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	F ‘	f	ef
ق	Q f	q	qi
ك	K f	k	ka
ل	L m	l	el
م	M m	m	em
ن	N n	n	en
و	W wu	w	w
ه	H ‘	h	ha
ء	Hamzah	ﺀ	apostrof
ي	Y ‘	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. *Tā’ marb ṭah*

Semua *tā’ marb ṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang

sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	<i>ukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>ya habu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + y ' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + y ' mati	ditulis	
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + w wu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

## F. Vokal Rangkap

1. fathah + y ' mati بينكم	ditulis	<i>Ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + w wu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>awi al-fur ḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

حيم

الأ نبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

لمين و

أجمعين أشهد أ له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Segala puji bagi Allah *azza wa jalla*, penyusun panjatkan kehadiran-Nya yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu, Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW, pembawa kebenaran dan petunjuk, berkat beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh cahaya keselamatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at-Nya kelak, amin.

Atas izin Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muhammad Najib, S. Ag., M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I, Selaku Ketua Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mujib, M.Ag selaku dosen penasehat akademik.

5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. Selaku pembimbing skripsi.
6. Segenap dosen beserta staff UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Orang Tuaku tercinta Ahmad Syaifuddin dan Mujibatun Karomah.
8. Kakak dan adik lima bersaudara
9. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah
10. Serta seluruh pihak yang telah berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirya, penulis hanya dapat mendo'akan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Penulisan skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang ada. Amin.

Yogyakarta, 28 Agustus 2019

Penyusun,

Farid Abdul Barri  
NIM. 12380028

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Kerangka Teoritik .....	10
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
A. Maqashid Syariah .....	18

1. Pengertian Maqashid syariah .....	18
2. Dasar Maqashid Syariah.....	22
3. Klasifikasi Maqashid Syariah.....	24
B. Perlindungan Hukum.....	26
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	26
2. Bentuk perlindungan Hukum .....	28
3. Dasar Perlindungan hukum .....	30
C. Pasar .....	31
1. Pengertian Pasar .....	31
2. Fungsi Pasar .....	33
3. Klasifikasi Pasar.....	34
<b>BAB III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO</b>	
<b>NO 6 TAHUN 2014.....</b>	<b>40</b>
A. Profil Kab. Purworejo .....	40
B. Latar Belakang Lahirnya Perda.....	44
C. Sistematika Perda .....	46
<b>BAB IV PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TERHADAP</b>	
<b>PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL DALAM PERDA NO 6</b>	
<b>TAHUN 2014.....</b>	<b>56</b>
Perspektif Maqashid syariah terhadap perlindungan Pasar	
tradisional dalam perda .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	
A. Kesimpulan.....	79

B. Saran..... 79





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Perda no 6 Tahun 2014.....	<b>I</b>
Lampiran 2	: Curriculum vitae .....	<b>II</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini tengah terjadi di Indonesia tidak terlepas juga di Kabupaten Purworejo, Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan terjadinya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan Fenomena Pasar Modern khususnya toko modern di Kabupaten Purworejo baik yang berskala *minimarket* maupun *supermarket* telah membawa dampak yang begitu nyata bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi, dan ke depan juga sangat mungkin akan lebih berkembang ke arah tumbuhnya *hypermarket* yang bila tidak diantisipasi akan membawa dampak negatif dan membahayakan bagi eksistensi Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan pertumbuhan dan perkembangan Pasar Modern maka perlu ditata dan dikendalikan agar Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan Pasar

Modern secara serasi, seimbang dan berkeadilan serta jauh dari praktek-praktek monopoli.<sup>1</sup>

Purworejo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki Visi “Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan yang berwawasan budaya, lingkungan, dan ekonomi kerakyatan”.<sup>2</sup> Misi Kabupaten Purworejo salah satunya adalah Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan dan Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang dalam pengertian masyarakat mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam aspek perekonomian dan kesejahteraannya.

Seiring dengan pesatnya perilaku konsumtif masyarakat, menjadikan lahan usaha bagi para investor untuk menanamkan modalnya di bidang perdagangan, kini berkembang pesat pendirian minimarket yang pada dasarnya termasuk dalam pasar modern. Makin banyaknya permintaan akan barang konsumsi, menjadikan pendirian minimarket di kota-kota mengalami

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional, penataan dan pengendalian pasar modern, Penjelasan Umum.

<sup>2</sup> [Purworejokab.go.id/weblama/profil-daerah/visi-a-misi](http://Purworejokab.go.id/weblama/profil-daerah/visi-a-misi)

peningkatan yang signifikan, sehingga pendiriannya pun disesuaikan dengan tempat yang memiliki kegiatan publik cukup padat. Salah satu tempat strategis yang digunakan untuk membangun minimarket ini adalah di dekat pasar tradisional yang memang memiliki magnet besar sebagai roda perekonomian.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri, tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal, penguasa infra struktur, dan pemilik informasi. Permasalahan inilah yang sering terjadi sehingga menimbulkan kerugian di pihak-pihak tertentu.

Negara yang bermartabat adalah negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Negara berperan penting untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi merata, dan mewujudkan keadilan ekonomi.

Berkaitan dengan permasalahan pasar tersebut pemerintah Kabupaten Purworejo menetapkan suatu Peraturan Daerah yang khusus dalam kapasitasnya untuk menciptakan hubungan yang baik dan saling menguntungkan antar pelaku usaha, dalam hal ini yaitu pelaku usaha tradisional dan pelaku usaha modern. Hak tersebut mendapatkan landasan hukum dalam peraturan daerah di wilayah Kabupaten Purworejo. Regulasi tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan Dan Pengendalian Toko Modern.

Penetapan Perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional, penataan dan pengendalian pasar modern bertujuan untuk :

1. Melindungi dan memberdayakan pasar tradisional beserta pelaku-pelaku usaha didalamnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
2. Menata dan mengendalikan pasar modern agar keberadaannya tidak merugikan pasar tradisional dan dapat menjadi mitra usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah.<sup>3</sup>

Di Kabupaten Purworejo sendiri terdapat 2 toko modern berjejeran yaitu Alfamart dan Indomart. Pertumbuhan toko modern ini pada perkembangannya sudah mencapai daerah-daerah pinggiran dan sudah masuk ke area perumahan penduduk. Bertambahnya usaha-usaha baru di Kabupaten Purworejo secara otomatis akan membuat perekonomian Kabupaten Purworejo akan semakin maju. Akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan bahwa kehadiran banyaknya toko modern bagaikan pisau bermata dua. Para pelaku usaha yang memiliki modal kecil dan yang berjualan di pasar tradisional akan mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan dalam mendapatkan pelanggan.

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (26)

Berdasarkan pada tujuan Peraturan Daerah di atas menunjukkan bahwa konstitusi memberikan jaminan kepada setiap masyarakat pelaku usaha untuk mendapatkan kesejahteraan. Ketentuan yang melarang adanya distorsi dan kewajiban adanya perlakuan yang adil terhadap setiap pelaku usaha. Peraturan Daerah tersebut memberikan kedudukan yang sangat kuat kaitan dengan hak warga negara dan sekaligus merupakan amanat dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara Pemerintahan.

Atas dasar latar belakang di atas dipandang perlu dilakukan penelitian terhadap analisa kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang tertuang didalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Perlindungan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2014 Kabupaten Purworejo”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah:

“Bagaimana Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Perlindungan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan maqashid syariah terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam memberikan perlindungan kepada pasar tradisional melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu dalam bermuamalah dan dapat memberikan informasi mengenai dampak keberadaan toko ritel modern di Kabupaten Purworejo.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberi informasi mengenai perlindungan pasar tradisional, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dalam dunia retail.

## E. Telaah Pustaka

Hasil penelitian An Nisa Muthoharoh menunjukkan bahwa, Perbup Sleman Nomor 13 dan Nomor 45 2010 tidak dapat berjalan dikarenakan kekuatan hukum keduanya tidak kuat jika diterapkan di lapangan. Sehingga dikeluarkanlah peraturan baru yang tingkatnya lebih tinggi dari Perbup yakni Peraturan Daerah Sleman Nomor 18 tahun 2012. Akan tetapi perda tersebut meniadakan perlindungan terhadap toko tradisional yang justru lebih terkena dampaknya dari toko modern. Selain itu, Pemerintah kabupaten Sleman



seharusnya mementingkan kelangsungan hidup ribuan pedagang tradisional di atas kepentingan para pengusaha toko modern.<sup>4</sup>

Hasil Penelitian Chamim Chairul Anas menunjukkan bahwa, dengan disahkannya Perda perkembangan toko modern dan pasar tradisional dan dikendalikan dan ditata agar kehadirannya tidak merugikan salah satu pihak, baik pihak toko modern maupun pihak pasar tradisional serta para pelaku usaha UMKM. Namun, terdapat ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan implementasi kebijakan zonasi pasar tradisional dan pasar modern tidak komprehensif.<sup>5</sup>

Hasil penelitian Nurul Khasanah menunjukkan bahwa, kebijakan mulai dari Peraturan Bupati Nomor 13 dan Nomor 45 tahun 2010, hingga peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2012 belum terimplementasi dengan penuh, bahkan dalam peraturan daerah tersebut meniadakan perlindungan terhadap toko tradisional. Selain itu,

---

<sup>4</sup>An Nisa Muthoharoh, "Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 tahun 2010 Tentang Penataan lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2013, hlm. 110

<sup>5</sup> Chamim Chairul Anas, "Aspek Hukum Zonasi Toko Modern Dan Pasar Tradisional Di Wonosobo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Pada Pasar Induk Wonosobo)", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2017, hlm. 59.

minimnya pengawasan dari pemerintah terhadap pengendalian toko modern tersebut.<sup>6</sup>

Hasil penelitian Sylvia Mufarrochah menunjukkan bahwa, implementasi perlindungan hukum pedagang tradisional terbagi menjadi dua aspek. Pertama, aspek internal yang berupa pengelolaan dan pemberdayaan, diantaranya penentuan lokasi yang strategis, penyediaan fasilitas bangunan, dan peningkatan kompetensi pedagang pasar. Kedua, aspek eksternal berupa penataan dan pengendalian toko modern, diantaranya terkait lokasi pendirian, aturan jarak dengan pasar tradisional dan perizinan.<sup>7</sup>

Hasil penelitian Eka Nurwanta menunjukkan bahwa pengelolaan pasar tradisional dan toko modern berdasarkan Perda Nomor 17 tahun 2012 masih terdapat pelanggaran dalam implementasinya. Adapun pelanggarannya seperti pengaturan jarak pasar tradisional dan toko modern, jam operasional toko

---

<sup>6</sup>Nurul Khasanah, "*Aspek Peraturan Hukum Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Sleman (Studi Jejaring Toko Modern Alfamat Dan Indomart)*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, hlm. 96.

<sup>7</sup>Sylvia Mufarrochah, "*Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dan Maqashid Syariah*", Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016, hlm. 118.

modern yang masih menyalahi aturan dan masih banyak toko modern yang tidak memiliki izin.<sup>8</sup>

## F. Kerangka Teoritik

Prinsip dari sebuah pasar adalah agar segala proses transaksi, pertukaran barang & jasa berlangsung dengan biaya transaksi yang rendah dan efektif, adil dan secara sosial melibatkan banyak pelaku yang berkepentingan, secara ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat maupun secara financial menguntungkan bagi semua pelaku didalamnya, baik penjual, pembeli maupun pelaku pendukung dan tak ketinggalan pula pentingnya peran otoritas pasar sekaligus sebagai pengelola pasar. Sejalan dengan prinsip pasar, maka peran dan fungsi pasar adalah sebagai tempat transaksi untuk mengurangi ketidaksetaraan informasi, menekan biaya transaksi, dan meningkatkan kepercayaan.

Sistem ekonomi Islam memandang bahwa mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan yang seimbang, di mana tidak boleh salah satu pihak yang mendominasi. Sistem ekonomi Islam menempatkan kebebasan pada posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi. Walaupun kebebasan itu tidak

---

<sup>8</sup>Eka Nurwanta, "Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Toko Modern Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Bantul", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm. 78.

seperti kebebasan yang dianut oleh paham kapitalis. Namun, kebebasan yang diikat dengan aturan. Yaitu melakukan kegiatan ekonomi yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi, dan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.<sup>9</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern tentu diciptakan dengan alasan dan tujuan tertentu, yakni untuk melindungi para pelaku usaha kecil dan pasar tradisional yang sudah ada terlebih dahulu.

Perlindungan dari pemerintah melalui produk aturan hukum yang telah disepakati. Kaitannya dengan perlindungan pasar tradisional tentunya pemerintah memiliki seperangkat peraturan yang berlaku untuk melindungi pasar tradisional dari segala bentuk ancaman yang dihadapinya. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam merealisasikan aturan yang berlaku untuk melindungi pasar tradisional.

Tujuan pembentukan hukum dimaksudkan untuk kebaikan. Para ulama' salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syari'ah memiliki alasan (*'illah*) dan juga tujuan (*maqâshid*), pemberlakuannya. Tujuan dan

---

<sup>9</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Edisi 1, Cet Ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 148.

alasannya adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia.<sup>10</sup> Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Jazer Audah menyebutkan, *syari'ah* adalah suatu kebijakan (hikmah) demi tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat.

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk setiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua individu yang bersifat materi dan moral. Islam menjaga kehidupan setiap individu, menjaga semua yang menjadi sandarannya (harta dan semua yang dimilikinya) yang paling besar dan paling utama adalah menjaga kehormatan, yaitu nasab dan keluarganya, adapun menjaga akal yang merupakan dasar pembeban jiwa dan tanggung jawab dalam Islam, juga menjaga agama dan hubungan individu dengan Tuhannya, perlindungan itu disebut *al-khulliyat al-khams* atau *aldaruriyah al-khams*. Ada lima hal inti yang harus dijaga (dipelihara) dan dihindari penganiayaan atasnya.<sup>11</sup> Dengan demikian tujuan dan cita hukum Islam (*maqasid Syariah*), meliputi lima perlindungan:

1. Perlindungan terhadap agama (*hifdzul ad-din*)
2. Perlindungan terhadap jiwa (*hifdzul an-nafs*)
3. Perlindungan terhadap akal (*hifdzul an-aql*)

---

<sup>10</sup> Ika Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqosid Al-Syariah*, Ed. Pertama, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm.

<sup>11</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, Terjemahan Khikmawati (kuwais), (Jakarta: Amzah, 2009), i.

4. Perlindungan terhadap kehormatan keturunan (*hifdzul an-nasl*)
5. Perlindungan terhadap harta (*hifdzul al-mal*)

Dalam kaidah fiqh:<sup>12</sup>

Kaidah di atas memberikan penjelasan bahwa tindakan yang dilakukan seorang imam (pemimpin) dalam hal ini dikatakan pemerintah senantiasa mengacu kepada kemaslahatan rakyat yang lebih umum daripada kalangan tertentu. Ini artinya segala sesuatu keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menyangkut hak-hak rakyat haruslah dikarenakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat bukan untuk hanya beberapa kalangan tertentu. Karena pemerintah di sini sebagai imam yang mengemban amanat rakyat maka ia berperan sebagai pengatur arahan dan hukum bagi seluruh kehidupan rakyatnya dengan senantiasa memperhatikan kemaslahatan.

## G. Metode Penelitian

Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir yang dituangkan dalam metode ilmiah. Metode ilmiah didasari oleh pemikiran apabila suatu pernyataan ingin diterima sebagai suatu

---

<sup>12</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Ed. Ke-1, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 11.

kebenaran, maka pernyataan tersebut harus dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya secara empiris.<sup>13</sup> Maka dibutuhkan beberapa metode yang sistematis dalam melakukan penelitian ini. Adapun metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penulis dalam hal ini memilih menggunakan jenis penelitian pustaka dengan mengkaji buku atau hasil karya ilmiah lainnya. Dengan kata lain, jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka *library research*. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, hasil penelitian, arsip dan sebagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

#### 2. Sumber Data

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, maka penyusun mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data, yaitu:

##### a. Sumber data primer

Data primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, antara lain: peraturan

---

<sup>13</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan karya Ilmiah*, Ed Pertama, Cet ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013) hlm. 22.

daerah kabupaten purworejo nomor 6 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional.

b. Sumber data sekunder

Yakni data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer yang mencakup: buku-buku, hasil-hasil penelitian, literatur, makalah, artikel, website dan dokumen yang berhubungan dengan buku ini.

3. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan adalah analisis data deskriptif tentang sebuah produk Undang-undang, metode tersebut dapat digunakan untuk menguraikan secara menyeluruh tentang perlindungan pasar tradisional menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional. Kemudian penyusun menggunakan metode analisis-deskriptif yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti.<sup>14</sup>

Selanjutnya ditinjau dari maqashid syariah berdasar data sekunder yang berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, artikel, serta dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998), hlm 91.



## H. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh bentuk tulisan yang ilmiah, efektif dan kronologis, susunan skripsi ini dalam pembahasannya akan terbagi dalam beberapa bab, dan dalam tiap-tiap bab terbagi atas sub-sub bab.

Bab pertama akan membahas tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang merupakan rangkaian pembahasan dalam bab pertama.

Bab kedua akan membahas landasan teori mengenai pasar, maqashid syari'ah dalam hukum Islam dan teori perlindungan hukum. Materi-materi tersebut dianggap penting untuk memberikan gambaran berupa konsep efektivitas pelaksanaan hukum yang mempengaruhi penegakan hukum, terlebih materi tersebut merupakan dasar yang harus dikuasai oleh penyusun maupun pembaca.

Bab ketiga akan membahas tentang pengertian Peraturan Daerah, peraturan daerah Kabupaten Purworejo, isi dari Peraturan Daerah (yang selanjutnya akan disebut menjadi Perda) serta memaparkan isi dari peraturan yang terkandung di dalamnya.

Bab keempat merupakan pokok-pokok dari pembahasan penelitian yang berisi tentang analisa aspek perlindungan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Purworejo dan perlindungan pasar tradisional ditinjau dari maqashid syariah..

Bab kelima adalah penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dipaparkan adalah mengenai seluruh kajian yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Kesimpulan bertujuan untuk memberikan pemahaman singkat tentang hasil yang didapatkan setelah melakukan penelitian dan pengelolaan data sehingga kesimpulan disajikan di akhir pembahasan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan maka penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perda Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2014 belum memberikan aturan secara rinci, dalam hal pembatasan jumlah pasar modern dalam suatu daerah, pengaturan jarak antara pasar modern secara keseluruhan dengan pasar tradisional, dan jenis-jenis minimarket yang terdaftar.
2. Perlindungan hukum kepada pasar tradisional yang dituangkan ke dalam Perda tersebut tidak sesuai dengan *maqashid syari'ah*. Ini dikarenakan *maslahah* yang ingin dicapai dalam tujuan *maqashid syari'ah* tidak terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat mempengaruhi kebutuhan *dharuriyah* para pelaku usaha kecil di pasar tradisional. Padahal Perda ini seharusnya mendahulukan kemaslahatan yang lebih umum atas kemaslahatan yang bersifat kelompok. Sebagaimana ditetapkan dalam kaidah fiqih *المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة*. Namun, dari sisi masyarakat sebagai pembeli merasa dengan hadirnya minimarket ini, dibutuhkan oleh masyarakat luas sebagai konsumen. Karena dengan hadirnya pasar modern khususnya minimarket dapat membantu konsumen dalam memilih varian produk

dan waktu bukanya lebih lama ketimbang pasar tradisional. Sehingga, memberi kemudahan bagi konsumen membeli kebutuhan di waktu yang mendesak, seperti di malam hari.

## **B. Saran**

Pemerintah Kabupaten Purworejo seharusnya melakukan peninjauan dan pemeriksaan kembali terhadap pasar modern agar tidak terjadi pelanggaran yang serupa. Dari seluruh bahasan yang tertuang dalam skripsi ini, penulis memiliki beberapa saran yang relevan kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah kekosongan hukum dalam aturan Perda, yaitu:

1. Penambahan aturan pembatasan jumlah pasar modern pada setiap daerah yang akan dijadikan tempat pendirian minimarket, menambahkan aturan jarak pasar modern dengan pasar tradisional, agar terjadi hubungan yang tidak merugikan.
2. Pemerintah harus bisa melindungi dan memberdayakan pedagang tradisional mengingat banyaknya masyarakat yang ikut berkontribusi dalam ekonomi kerakyatan di dalam paras tradisional dan sekitarnya.

## Daftar Pustaka

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2013.

### 2. Buku-buku

Bakri, Asari Jaya. 1996, Konsep mawasid Syariah (menurut al-syatibi), jakarta: PT rajawali grafindo persada.

Bakri, Asafri Jaya, 1996. *Konsep Mâqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.

Dahlan, Abd. Rahman, 2011. *UshulFiqh*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Amzah.

Djazuli, H. A., 2010. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.

Effendi, Satria, 2005. *UshulFiqh*, Ed. 1, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana.

Fahmi, Ihram, 2014. *Etika Bisnis: Teori, Kasus Dan Solusi*, Cet Ke-II, Bandung: Alfabet.

Fauzia, Ika Yunia. 2013, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cet ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Fauzia, Ika Yunia Dan Abdul Kadir Riyadi, 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif MaqosidAl-Syariah*, Ed. Pertama, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Grindle, Merilee. S dalam Subarsono, G.A, 2008. Analisis Kebijakan Publik Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Haroen, Nasroen, 1996. *UshulFiqh I*, Cet. Ke-1, Jakarta: Logos.

Jauhar, Ahmad Al-MursiHusain, 2009. *Maqasid Syariah*, Terjemahan Khikmawati (kuwais), Jakarta: Amzah.

Jaya, Wihana Irama, 2008. *Ekonomi Industri*, Yogyakarta: BPFE.

Moloeng, Edy j., 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-31, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muhammad. 2007, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nazir, Mohammad, 2011, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-7, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Noor, Juliansyah, 2013. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan karya Ilmiah*, Ed Pertama, Cet ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto, 1982. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Rozalinda, 2016. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Edisi 1, Cet Ke-3, Jakarta: Rajawali Pers.
- Saebani, Beni Ahmad Dan Encup Supriatna, 2012. *Antropologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1, Cet. 12, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumintarsih, Dkk, 2011. *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi Dan Jaringan Pasar Tradisional Dan Kota Surabaya-Jawa Timur*, Cet. 1, Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- Syarbaini, Syahril Dan Rusdianta, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syarifuddin, Amir, 2009. *UshulFiqh*, Jakarta: Kencana.
- Winarno, Budi, 2007. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*, Yogyakarta: Media Presindo.
- Yahya, Mukhtar Dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*.

### **3. Skripsi**

- Muthoharoh, AnNisa, 2013. *Implementasi Peraturan Bupati Sleman No. 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Tidak diterbitkan.
- Laitsi, Sulaiman, 2015. *Tinjauan Hukum Islam Dan Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Era Gugat Di Pengadilan Agama Sawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Skripsi Fakultas Hukum Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga*. Tidak Diterbitkan.

Khasanah, Nurul, 2015. *Aspek Hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Di Kabupaten Sleman ( Studi Toko Modern Jejaring Indomart dan Alfamart)*, Tidak diterbitkan.

Anas, Chamim Chairul, 2017. "Aspek Hukum Zonasi Toko Modern Dan Pasar Tradisional Di Wonosobo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Pada Pasar Induk Wonosobo)", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta*. Tidak diterbitkan.

Nurwanta, Eka, 2013. "Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Toko Modern Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Bantul", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta*. Tidak diterbitkan.

Mufarrochah, Sylvia, 2016. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dan Maqashid Syariah", *Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang*. Tidak diterbitkan.

#### **4. Undang-undang**

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern.

Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



**BUPATI PURWOREJO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL,  
PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka Pasar Tradisional perlu dilindungi dan diberdayakan, sedangkan Pasar Modern perlu ditata dan dikendalikan agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- b. bahwa untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok barang dengan Toko Modern serta pengembangan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen, perlu diatur perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern;
- c. bahwa untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern, Pemerintah Daerah memerlukan landasan hukum berupa Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL, PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
5. Pasar Modern adalah area tempat jual beli barang dagangan dengan harga yang pasti, terdiri dari pusat perbelanjaan dan toko modern.
6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, antara lain berupa Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan.
7. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
8. Minimarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 M<sup>2</sup>.
9. Minimarket berjaringan adalah minimarket yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
10. Minimarket Tidak Berjaringan adalah minimarket yang dalam melakukan kegiatan usahanya bukan merupakan jaringan manajemen dari minimarket lainnya.
11. Supermarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai 400 M<sup>2</sup> sampai dengan 5.000 M<sup>2</sup>.
12. Departemen Store adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen dengan luas lantai lebih dari 400 M<sup>2</sup>.
13. Hypermarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 M<sup>2</sup>.
14. Perkulakan adalah toko modern yang menjual secara grosir barang konsumsi dengan luas lantai lebih dari 5.000 M<sup>2</sup>.

15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
16. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya dapat disingkat IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya dapat disingkat IUPP dan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya dapat disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
18. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
19. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
20. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
21. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan, yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah),
23. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta Rupiah).

24. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah) .
25. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern, dilaksanakan berdasarkan atas asas :
  - a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;
  - c. kesamaan kedudukan;
  - d. kemitraan;
  - e. ketertiban dan kepastian hukum;
  - f. kelestarian lingkungan;
  - g. kejujuran usaha; dan
  - h. persaingan sehat (*fairness*).
26. Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, penataan dan Pengendalian Pasar Modern, bertujuan untuk :
  - a. melindungi dan memberdayakan Pasar Tradisional beserta pelaku-pelaku usaha di dalamnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
  - b. menata dan mengendalikan Pasar Modern agar keberadaannya tidak merugikan Pasar Tradisional dan dapat menjadi mitra usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.

## BAB II

### PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN

#### Bagian Kesatu Pasar Tradisional

#### Pasal 2

- (1) Pasar Tradisional meliputi beberapa bentuk, antara lain:
  - a. pasar lingkungan;
  - b. pasar desa;
  - c. Pasar Tradisional kota; dan
  - d. pasar khusus.

- (2) Pendirian dan permodalan usaha Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan yang saling menguntungkan.

Bagian kedua  
Pasar Modern

Pasal 3

- (1) Pasar Modern meliputi beberapa bentuk, yaitu:
- pusat perbelanjaan; dan
  - toko modern.
- (2) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- minimarket;
  - supermarket;
  - hypermarket;
  - departemen Store; dan
  - Perkulakan.
- (3) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan sistem manajemennya dikelompokkan sebagai berikut:
- Toko Modern berjaringan; dan
  - Toko Modern tidak berjaringan.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PASAR TRADISIONAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Tradisional, serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :
- lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan;
  - kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
  - persaingan dengan pelaku usaha di Toko Modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; dan
  - kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha;
  - kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.

- (3) Dalam upaya pemberdayaan Pasar Tradisional serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. pembinaan terhadap pengelola Pasar Tradisional serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
  - b. fasilitasi terhadap pelaku-pelaku usaha di dalam Pasar Tradisional untuk mendapatkan modal usaha;
  - c. membantu peningkatan sarana dan prasarana Pasar Tradisional;
  - d. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
  - e. mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.
- (4) Pasar Tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Pasar Modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon Daerah, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
- (5) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Tradisional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV

### PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN

#### Bagian Kesatu Lokasi Pendirian

#### Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian Pasar Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, termasuk Peraturan Zonasinya.

- (2) Lokasi pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
- a. Minimarket tidak berjaringan dan minimarket berjaringan skala lokal/ regional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan, sedangkan minimarket berjaringan skala nasional/ internasional hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan lokal.
  - b. Supermarket dan Department Store:
    1. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
    2. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
  - c. Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
    1. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
    2. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
  - d. Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer.

Bagian Kedua  
Batasan Luas Lantai Penjualan

Pasal 6

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern diatur sebagai berikut:
- a. Minimarket, kurang dari 400 M<sup>2</sup> (Empat ratus Meter persegi);
  - b. Supermarket, 400 M<sup>2</sup> (Empat ratus Meter persegi) sampai dengan 5.000 M<sup>2</sup> (Lima ribu meter persegi);
  - c. Hypermarket, diatas 5.000 M<sup>2</sup> (Lima ribu Meter persegi);
  - d. Department Store, diatas 400 M<sup>2</sup> (Empat ratus Meter persegi);
  - e. Perkulakan, diatas 5.000 M<sup>2</sup> (Lima ribu Meter persegi).
- (2) Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (Seratus persen), diatur sebagai berikut:
- a. Minimarket, kurang dari 400 M<sup>2</sup> (Empat ratus Meter persegi);
  - b. Supermarket, kurang dari 1.200 M<sup>2</sup> (Seribu dua ratus Meter persegi);
  - c. Department Store, kurang dari 2.000 M<sup>2</sup> (Dua ribu Meter persegi);

Bagian Ketiga  
Sistem Penjualan dan Jenis Barang Dagangan

Pasal 7

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern diatur sebagai berikut:

- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Bagian Keempat  
Persyaratan Pendirian

Paragraf 1

Pusat Perbelanjaan, Supermarket, Hypermarket, Department Store  
dan Perkulakan

Pasal 8

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, departemen store dan perkulakan wajib:
  - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Daerah;
  - b. memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, departemen store dan perkulakan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
  - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (Satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M<sup>2</sup> (Enam puluh Meter persegi) luas lantai penjualan;
  - d. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, departemen store dan perkulakan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
  - e. menyediakan tempat usaha untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha tersebut melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.



- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. kemitraan dengan UMKM di Daerah;
  - f. penyerapan tenaga kerja di Daerah;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM di Daerah;
  - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, departemen store dan perkulakan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompoten.
- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
  - a. Izin pendirian pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, departemen store dan perkulakan; atau
  - b. Izin usaha pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, departemen store dan pusat perkulakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan kajian sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 1  
Minimarket Berjaringan

Pasal 9

- (1) Pendirian Minimarket berjaringan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. perkembangan pemukiman baru;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur;
  - e. jarak Minimarket berjaringan dengan Pasar Tradisional dan toko lebih kecil di wilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
  - f. menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.

- (2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. jarak Minimarket berjaringan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya paling sedikit 500 M (Lima ratus Meter);
  - b. jarak Minimarket berjaringan yang berlokasi di Jalan Arteri dengan toko lebih kecil yang telah ada sebelumnya paling sedikit 50 M (Lima puluh Meter);
  - c. jarak Minimarket berjaringan yang berlokasi di Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan jalan Lingkungan dengan toko lebih kecil yang telah ada sebelumnya paling sedikit 100 M (Seratus Meter).
- (3) Areal parkir dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (Satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M<sup>2</sup> (Enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan;
  - b. sarana umum sekurang-kurangnya berupa toilet/ kamar mandi, Musholla, Sarana kesehatan (P3K) dan tempat sampah.
- (4) Pendirian Minimarket berjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

Paragraf 2  
Minimarket Tidak Berjaringan

Pasal 10

- (1) Pendirian Minimarket tidak berjaringan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. perkembangan pemukiman baru;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur;
  - e. jarak Minimarket tidak berjaringan dengan Pasar Tradisional dan toko lebih kecil diwilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
  - f. menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi Jarak Minimarket tidak berjaringan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya paling sedikit 50 M (Lima puluh Meter).

- (3) Areal parkir dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (Satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M<sup>2</sup> (Enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan;
  - b. sarana umum sekurang-kurangnya berupa toilet/ kamar mandi, Musholla, Sarana kesehatan (P3K) dan tempat sampah.
- (4) Pendirian Minimarket tidak berjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

Bagian Kelima  
Jam Kerja

Paragraf 1  
Pusat Perbelanjaan, Supermarket, Hypermarket, Department Store  
dan Perkulakan

Pasal 11

Jam kerja Pusat Perbelanjaan, Supermarket, Hypermarket, Department Store, dan Perkulakan diatur sebagai berikut:

- a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Paragraf 2  
Minimarket Berjaringan

Pasal 12

Jam kerja Minimarket berjaringan, diatur sebagai berikut:

- a. untuk Minimarket berjaringan yang berada di Jalan Arteri dapat buka 24 jam.
- b. untuk Minimarket berjaringan yang berada di Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.

Paragraf 3  
Minimarket Tidak Berjaringan

Pasal 13

Jam kerja Minimarket tidak berjaringan diatur sebagai berikut:

- a. untuk Minimarket tidak berjaringan yang berada di Jalan Arteri dapat buka 24 jam.
- b. untuk Minimarket tidak berjaringan yang berada di Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.

## BAB V

### PERIZINAN

#### Pasal 14

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan atau toko modern, wajib memiliki :
  - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional;
  - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
  - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- (2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi Minimarket tidak berjaringan, serta pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilimpahkan oleh Bupati kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan di Daerah.
- (5) Persyaratan dan tata cara penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### KEMITRAAN USAHA

#### Pasal 15

- (1) Setiap pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM di Daerah.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.

- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackging*) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
  - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pengelola Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (5) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

#### Pasal 16

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM di Daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standart yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang masuk dalam kriteria Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 17

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
- a. potongan harga reguler (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
  - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (Tiga) bulan yang besarnya paling banyak 1% (Satu persen);
  - c. jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
  - d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
    1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (Seratus persen), mendapat potongan harga khusus paling banyak 1% (Satu persen);
    2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (Seratus satu persen) sampai dengan 115% (Seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak 5% (Lima persen);
    3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (Seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak 10% (Sepuluh persen).
  - e. potongan harga promosi (*Promotion Discount*) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
  - f. biaya promosi (*Promotion Cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
    1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
    2. biaya promosi pada Toko Setempat (*In-Store Promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan reguler toko seperti floor display, gondola promosi, block shelving, tempat kasir (*Check out Counter*), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;

3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain;
  4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (Tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode berikutnya.
- g. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
  - h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
  - i. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
  - j. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
  - k. biaya administrasi pendaftaran barang (*Listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
    1. kategori Hypermarket paling banyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
    2. kategori Supermarket paling banyak Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
    3. kategori Minimarket paling banyak Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
  - l. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k, dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
  - m. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (Tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
  - n. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (Tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order, delisting atau mengurangi item produk atau SKU (*Stock Keeping Unit*) Pemasok;

- o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- p. Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (Lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (Satu) outlet atau 1 (Satu) jaringan usaha.

### BAB VII

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

##### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 19

- (1) Setiap Pengelola Pusat perbelanjaan dan Toko Modern berkewajiban :
  - a. menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - b. mentaati ketentuan perizinan di Daerah;
  - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
  - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
  - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
  - f. mencegah setiap kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
  - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;



- h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
  - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
  - j. merekrut sekurang-kurangnya 50% (Lima puluh persen) tenaga kerja di Daerah;
  - k. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
  - l. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
  - m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
  - n. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam nilai mata uang Rupiah; dan
  - o. menyampaikan laporan usaha kemitraan kepada Pemerintah Daerah selama jangka waktu 5 (Lima) tahun.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Pengelola Pasar Modern wajib menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar tempat usaha sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

## Bagian Kedua Larangan

### Pasal 20

Setiap Pengelola Pusat perbelanjaan dan Toko modern dilarang:

- a. melakukan praktek monopoli dalam menjalankan usahanya;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa Izin dari Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:
  - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
  - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional; dan
  - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah:
  - a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional; dan
  - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dalam rangka pemberdayaan terhadap Pasar Tradisional, pembinaan dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## Pasal 23

Bupati melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

## BAB IX

### SANKSI

#### Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

### Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan/ atau Pasal 20 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pembekuan Izin Usaha;
  - b. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan apabila telah diberikan peringatan tertulis berturut-turut 3 (Tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (Satu) bulan.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan paling lama 3 (Tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya pembekuan Izin Usaha.

### Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa:
  - a. penutupan sementara;
  - b. penutupan permanen.
- (2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (Tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (Satu) bulan.
- (3) Penutupan Permanen dilakukan paling lama 3 (Tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya penutupan sementara.

Bagian Kedua  
Sanksi Pidana

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Izin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah mempunyai izin lokasi dan/atau izin mendirikan bangunan dan/atau izin gangguan, sebelum Peraturan Daerah ini berlaku sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki Izin Usaha, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi dan/atau izin mendirikan bangunan dan/atau izin gangguan, yang pada saat Peraturan Daerah ini berlaku belum dibangun, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri dan beroperasi namun belum melaksanakan program kemitraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 2 (Dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Perjanjian Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo  
pada tanggal: 27 Februari 2014

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 27 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2014 NOMOR 6 SERI E NOMOR 6

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL,  
PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN

I. PENJELASAN UMUM

Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini tengah terjadi di Indonesia tidak terlepas juga di Kabupaten Purworejo, Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan terjadinya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan Fenomena Pasar Modern khususnya toko modern di Kabupaten Purworejo baik yang berskala *minimarket* maupun *supermarket* telah membawa dampak yang begitu nyata bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi, dan ke depan juga sangat mungkin akan lebih berkembang ke arah tumbuhnya *hypermarket* yang bila tidak diantisipasi akan membawa dampak negatif dan membahayakan bagi eksistensi Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan pertumbuhan dan perkembangan Pasar Modern maka perlu ditata dan dikendalikan agar Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan Pasar Modern secara serasi, seimbang dan berkeadilan serta jauh dari praktek-praktek monopoli.

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang memiliki fungsi regulator terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masyarakat, hendaknya bisa segera tanggap terhadap fenomena perkembangan Pasar Modern sebagai akibat dari adanya liberalisasi perdagangan. Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, sedangkan pedoman teknisnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008.

Dalam kedua peraturan tersebut, ditegaskan bahwa lokasi pendirian Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTR) termasuk zonasinya. Namun dalam berbagai kasus sering ditemukan pemberian izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di berbagai daerah justru menimbulkan dampak yang negatif terutama bagi keberlangsungan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah. Di samping itu, seringkali terlihat pemberian izin terhadap pendirian toko modern terkesan sangat mudah dan mengabaikan analisa dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya serta dampak negatifnya bagi pedagang kecil dan Pasar Tradisional disekitarnya yang pada akhirnya mengancam eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil tersebut.

Berdasarkan pertimbangan pemikiran tersebut di atas, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern menjadi salah satu landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam rangka melakukan perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional, Pengendalian dan Penataan Pasar Modern serta arahan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam memberikan Izin Pendirian Pasar Modern agar dapat mengurangi dampak negatif bagi kelangsungan hidup Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka 1 sampai dengan angka 24

Cukup jelas.

angka 25

huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanusiaan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kesamaan kedudukan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas "ketertiban dan kepastian hukum" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian lingkungan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kejujuran usaha" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.



huruf h

Yang dimaksud dengan asas "persaingan sehat (fairnees)" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairnees) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

angka 26

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

huruf a

yang dimaksud dengan Pasar Lingkungan adalah Pasar Tradisional yang dikelola Pemerintah Daerah, Badan Usaha atau kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.

huruf b

Yang dimaksud dengan Pasar Desa adalah Pasar Tradisional yang dikelola Pemerintah Desa atau Kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan bahan pokok.

huruf c

Yang dimaksud dengan Pasar Tradisional Kota adalah Pasar Tradisional yang dikelola Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah kabupaten/kota dengan jenis perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar desa atau kelurahan.

huruf d

Yang dimaksud dengan Pasar Khusus adalah pasar Tradisional yang memperjualbelikan barang yang bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar sepeda, pasar burung dan sejenisnya.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Yang dimaksud dengan toko adalah bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat usaha penjualan barang yang terdiri dari hanya satu penjual. Pada toko yang bersangkutan dijual barang dagangan dengan jenis barang utama sama dengan barang dagangan yang akan dijual minimarket yang akan didirikan.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
huruf a

Yang dimaksud dengan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/ atau penguasaan barang dan/ atau jasa oleh satu pihak.

huruf b  
Cukup jelas.

huruf c  
Cukup jelas.

huruf d  
Cukup jelas.

huruf e  
Cukup jelas.

huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.



*Lampiran 6*

**CURICULIM VITAE**

Nama : Farid Abdul Barri  
Tempat/ Tgl lahir : Purworejo,08 Oktober 1994  
Gol darah : -  
Alamat : Jl Semeru 85  
RT/RW : 06/05  
Kel/Desa : Kutoarjo  
Kecamatan : Kutoarjo  
Kabupaten : Purworejo  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Riwayat Pendidikan**

SD : SD Negeri 1 Kutoarjo  
SMP : SMP Negeri 3 Purworejo  
SMA : SMK Nurussalaf kemiri  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga